



PUTUSAN

Nomor: 447/Pdt.G/2013/PA.Prg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan.

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Penjual,

tempat tinggal di Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai:

Penggugat

melawan

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani,

tempat tinggal Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai:

Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari surat-surat

perkara. Telah mendengar dalil-dalil Penggugat.

Telah memeriksa bukti- bukti Penggugat

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada tanggal 19 Agustus 2013 di bawah Register Perkara Nomor: 447/Pdt.G/2013/PA.Prg. dimana Penggugat telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat , telah melangsungkan pemikahan di Malili, Kabupaten Luwu, pada tanggal 03 Maret 1997, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu tertanggal 05 Mei 1997.
2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 16 tahun 4 bulan dan bertempat tinggal di rumah nenek Penggugat di jalan Angrek.kemudian pindah kerumah kontrakan dan terakhir dirumah nenek Penggugat.
3. Bahwa dari pemikahan tersebut penggugat dan tergugat dan dikaruniai tiga orang orang anak bemama :
 - a. ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT , berumur 15 tahun.
 - b. ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, berumur 10 tahun.
 - c. ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, berumur 6 tahun.

Ketiga anak tersebut tinggal bersama penggugat di Jalan angrek.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis , namun pada tahun 2000 rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai goyah dan tetjadi percekcoan dan perselisihan secara terus menerus.
5. Bahwa adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas kerja dan apabila Tergugat bekerja maka penghasilannya hanya digunakan untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan kebutuhan rumah tangga, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga tersebut terpaksa Penggugat bekerja sebagai penjual kue dan sembako.
6. Bahwa persoalan tersebut semakin memuncak dan sudah sulit diatasi percekcoan terjadi tepatnya pada tanggalv5 Agustus 2013, Penggugat menyuruh Tergugat cari kerja namun tergugat tidak memperhatikan usulan Penggugat sehingga Penggugat
- 7.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tergugat cekcok yang akhirnya Tergugat pergi ke rumah kakak Tergugat di jalan Ahmad Yani dan meninggalkan Penggugat di jalan Angrek.

8. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah Tempat tinggal selama 14 hari yang berlangsung sejak tanggal 5 Agustus 2013 sampai sekarang.

9. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan ketiga anak Penggugat dan Tergugat.

10. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut tidak pernah ada upaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat.

11. Bahwa dari kenyataan- kenyataan tersebut diatas Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Berdasarkan segala apa yang telah Penggugat uraikan dimuka, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

- Mengabulkan gugatan Penggugat
- Menjatuhkan talak satu bain sughra TERGUGAT, terhadap PENGGUGAT
- Biaya perkara menurut hukum yang

berlaku. Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah meskipun menurut relaas panggilan yang telah dibacakan di depan persidangan, Tergugat telah dipanggil secara



resmi dan patut namun tidak hadir dan tidak temyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa akan tetapi Majelis Hakim tetap menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menghindari perceraian yang tidak beralas hukum dan mengingat proses perceraian merupakan *lexspesialis* maka kepada Penggugat tetap dibebankan wajib bukti dengan mengacu pada ketentuan pasal 283 Rbg.

Bahwa untuk kepentingan hal dimaksud, maka oleh Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Satu lembar fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah An. Penggugat dengan Tergugat yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang Nomor tanggal 05 Mei 1997, fotocopy mana telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup, oleh ketua majelis diberi tanda P;

Bahwa selain bukti P tersebut, juga Penggugat telah memperhadapkan dua saksi, saksi-saksi mana telah memberikan keterangannya setelah bersumpah menurut agama Islam, saksi-saksi dimaksud adalah sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, dan Penggugat adalah sepupu saksi dan mengetahui perkawinan mereka pada tahun 1997.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah bersama membina rumah tangga dengan rukun hingga telah dikaruniai tiga orang anak namun sekarang telah pisah tempat tinggal dan telah berjalan lebih dari dua bulan dimana Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan telah tidak saling menghiraukan lagi.
-



- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar oleh karena masalah ekonomi karena Tergugat malas bekerja, dan kalau ada uang yang dia kasi kepada Penggugat, Tergugat memintanya kembali.
- Bahwa telah pernah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil

2. **SAKSI II**, menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, dan Penggugat adalah sepupu saksi dan saksi hadir ketika mereka melangsungkan perkawinan mereka pada tahun 1997.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah bersama membina rumah tangga dengan rukun hingga telah dikaruniai tiga orang anak namun sekarang telah pisah tempat tinggal dan telah berjalan lebih dari dua bulan dimana Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan telah tidak saling menghiraukan lagi.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar oleh karena Tergugat tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat dan itupun kalau memberikannya, Tergugat meminta kembali kepada Penggugat dan malah ia minta bunga dari uang tersebut.
- Bahwa telah pernah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil

Bahwa, Penggugat setelah mengajukan dalil-dalil serta bukti-bukti sebagaimana terurai di muka maka ia telah berkesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang telah dicatat dalam berita acara perkara ini dipandang sebagai suatu yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;



Menimbang bahwa Penggugat telah hadir sendiri didepan persidangan dan telah mengemukakan dalil-dalil serta bukti-bukti sebagaimana terurai diatas.

Menimbang bahwa, sedangkan Tergugat telah tidak hadir dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun ia menurut berita acara panggilan yang telah dibacakan didepan persidangan dimana Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir dan tidak terbukti ketidakhadirannya tersebut sebagai halangan yang sah oleh karenanya proses pemeriksaan perkara ini merujuk pada ketentuan pasal pasal 149 RBg. sehingga penekanan penerapan ketentuan pasal 7 ayat

(1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi tidak dapat diterapkan dalam proses perkara ini.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya tersebut Penggugat didepan persidangan telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi.

Menimbang bahwa bukti P yang telah diajukan oleh Penggugat dipersidangan menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan pada tahun 1997 di Kecamatan Malili Kabupaten Luwu sehingga bukti P tersebut patut untuk dipertimbangkan dalam rangka perceraian ini.

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugatpun menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah bersama membina rumah tangga dengan rukun hingga telah dikaruniai tiga orang anak namun kini telah pisah tempat tinggal dan telah berjalan lebih dari dua bulan dimana Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat.

Menimbang bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan bahwa antara Penggugat dengan tergugat sering bertengkar oleh karena Tergugat malas bekerja dan sehingga tidak memberikan nafkah nyang layak terhadap isterinya dan hal tersebut diterangkan pula oleh saksi kedua Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas maka majelis telah menemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan pada tahun 1997 di Kecamatan Malili Kabupaten Luwu.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bersama membina rumah tangga dengan rukun hingga telah dikaruniai tiga orang anak dan sekarang telah pisah tempat tinggal dan telah bejilang lebih dari dua bulan dimana Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar oleh karena Tergugat malas bekerja dan tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat
- Bahwa telah pernah diupayakan rukun kembali namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa bekerja untuk mendapat biaya hidup adalah kewajiban suami sebagai dimaksud pasal 80 ayat (4) huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam dan sikap malas Tergugat dan tidak memberikan nafkah kepada isterinya secara layak menyebabkan terjadinya pertengkaran diantara mereka.

Menimbang bahwa meskipun terjadi pisah tempat tinggal diantara mereka baru lebih dari dua bulan dimana Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat namun selama lebih dua bulan tersebut tidak terdapat indikasi bahwa mereka akan dapat kembali bersama memperbaiki rumah tangganya sehingga hal tersebut , dapat diinterpretasikan sebagai perselisihan rumah tangga yang terus menerus sebagai dimaksud pasal 19 huruf (f) PP Nom or 9 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka beralasan hukum manakala gugatan Penggugat dikabulkan dan oleh karena untuk setiap kali persidangan Tergugat telah tidak datang menghadap dan atau oleh wakilnya yang sah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka gugatn

Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek..

Menimbang bahwa kendatipun tidak termuat dalam posita dan petitum gugat tentang penyampaian salinan putusan ini kepada PPN dirnana rnereka rnelangusngkan perkawinan dan dirnana rnereka berternpat tinggal, tidak rnyebabkan pengabulan gugatan ini rnenjadi *Ultra petita partium*, oleh karenanya dernr rnernenuhi tertib adrninitrasi Pengadilan Agarna Pinrang dan Kantor Urusan Agarna Kecarnatan rnaka diperintahkan kepada panitera pengadilan agarna pinrang untuk rnyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agarna Kecarnatan dirnana rnereka rnelangusngkan perkawinan dan berternpat tinggal setelah putusan ini telah berkekuatan hukurn tetap.

Menirnbang, bahwa perkara aquo rnyenyangkut perkawinan rnaka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nornor 7 Tahun 1989, yang telah direvisi oleh UU Nornor 3 Tahun 2006 dan direvisi keduakalinya oleh UU Nornor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agarna rnaka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resrni dan patut untuk rnenghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra TERGUGAT terhadap PENGGUGAT.
4. Mernerintahkan Panitera Pengadilan Agarna Pinrang untuk rnyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agarna Kecarnatan Malili Kabupaten Luwu dan Pegawai Pencatat Nikah Kecarnatan Paleteang Kabupaten Pinrang setelah putusan ini berkekuatan hukurn tetap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Mernbebaskan Penggugat untuk mernbayar biaya perkara sejnrlah Rp. 241.000, (dua ratus ernpat puluh satu ribu rupiah);
- 6.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agarna Pinrang pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2013 M bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1434 H oleh Majelis Hakim Hj.Sumrah,SH., Hakim Ketua dan Drs. Tayeb, SH.,dan Dra.Hj.Faridah Mustafa masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta didarnping oleh H.M.Yasin,S.Ag. Panitera Pengganti putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Nuraeni S, S.H., M.H.

Drs. H. A. Umar Najamuddin, M.H.

Hakim Anggota II,

Dra. Nurmiati, M.H.

Panitera Pengganti,

H.M.Yasin, S.Ag.

Perincian Biaya

1. Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,
2. BiayaAPK	Rp. 50.000,
3. Biaya Panggilan	Rp. 150.000,
4. Biaya Meterai	Rp. 6.000,
5. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-

Jumlah

Rp. 241.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(diikuti dengan empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)